

## Retribusi Sampah Capai Target



Sumber gambar: Koran Kaltim      Rabu, 08/01/2025

**BONTANG** - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berhasil mencapai target pendapatan sebesar Rp2 miliar dari retribusi sampah pada 2024. Program retribusi ini mulai diberlakukan pada Mei hingga Desember 2027 sesuai dengan amanah Peraturan Daerah (Perda).

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLI) Bontang, Syakhrudin menjelaskan bahwa tarif retribusi sampah disesuaikan dengan daya listrik rumah tangga. Rumah dengan daya listrik di bawah 900 kWh dikenakan retribusi sebesar Rp3.500 per bulan, rumah dengan daya listrik di bawah 1.300 kWh dikenakan Rp5.000, dan rumah dengan daya listrik di atas 1.300 kWh dikenakan Rp7.500 per bulan.

"Dana ini dialokasikan untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan operasional kendaraan truk pengangkut sampah dari TPS3R hingga ke TPA. Jadi bukan untuk pengangkutan dari rumah ke rumah," ujar Syakhrudin, Senin (6/1). Pendapatan dari retribusi sampah ini dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syahrudin mengonfirmasi bahwa target retribusi sampah senilai Rp2 miliar pada 2024 telah tercapai.

"Anggarannya masuk ke kas daerah dan akan digunakan untuk pembangunan Kota Bontang. Nilai pastinya masih dalam proses akumulasi," kata Syahrudin. **(ra/sh/ts)**

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Retribusi Sampah Capai Target, 08/01/25

### Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Permendagri 7/2021), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendagri 7/2021, objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.